



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi perijinan dibidang transportasi, maka perlu diatur penyelenggaraan ijin trayek kendaraan angkutan umum di wilayah Kabupaten Jepara ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran negara Nomor 3692) ;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi .
- 11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
  3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
  4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya ;
  6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah;

7. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek;
8. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah;
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

## BAB II

### NAMA OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan pemberian izin trayek.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

**Retribusi Izin Trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.**

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TRAYEK**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam Wilayah Daerah, wajib memperoleh izin trayek terlebih dahulu dari Bupati .**
- (2) Bupati berhak menghentikan pelayanan jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak mempunyai izin Trayek.**
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.**

##### **Pasal 8**

**Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun.**

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 9**

**Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum.**

### **BAB VI**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 10**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin trayek.**
- (2) Biaya dimaksud ayat ( 1 ) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.**

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

- a. Tarif Retribusi Izin Trayek :
  1. Untuk mobil penumpang sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kendaraan ;
  2. Untuk mobil bus sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) per kendaraan.
- b. Tarif Retribusi Izin Insidentil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah ) per kendaraan.

## BAB VIII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Masa retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin trayek dikeluarkan.
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak untuk memanfaatkan izin trayek menjadi gugur.

## BAB X

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

## BAB XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.

- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati .

### BAB XV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XVI

#### KADALUWARSA

#### Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XVII

#### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menyadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut di atas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;



- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 9 Juli 2001


BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 9 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENDRO MAR'UJO

Pembina Tk. I  
NIP 010072015

# PENJELASAN

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2001

## TENTANG

### RETRIBUSI IZIN TRAYEK

#### I. PENJELASAN UMUM

Izin trayek dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan masyarakat, disamping itu juga untuk meningkatkan pelayanan angkutan penumpang kepada masyarakat dengan tujuan agar usaha angkutan dapat diselenggarakan secara tertib, teratur dan berkesinambungan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, izin trayek merupakan kewenangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Jepara.

Dalam rangka pemberian izin trayek di Kabupaten Jepara, serta dalam penarikan retribusinya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 10 : cukup jelas

Pasal 11 huruf a : cukup jelas

Huruf b : Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotornya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

Pasal 12 s/d 14 : cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.

Pasal 16 s/d 26 : cukup jelas